



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 04/DPRD/VII/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI MENJADI RANPERDA INISIATIF  
DPRD KAB.BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone ;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab.Bone Tanggal 10 Juli 2024;  
2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone Tanggal 16 Juli 2024

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Bone;
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal : 16 Juli 2024



**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan;
5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone;
6. Forkopinda Kab.Bone;
7. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ;
8. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone;
9. Para Camat se Kab.Bone;
10. Peringgal

di Jakarta  
di Makassar  
di Makassar  
di Tempat;  
di Watampone  
di Tempat  
di Tempat  
di Watampone  
di Tempat